BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 103 /KPTS/III.10/2023

TENTANG

TIM PEMBINA KABUPATEN DAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI KECAMATAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi secara optimal dan efektif dalam rangka mencapai target peningkatan produksi pertanian berimbang perlu membentuk tim pembina tingkat kabupaten, tim verifikasi dan validasi kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 429).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023;

2. Keputusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementarian Pertanian Nomor : 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/563/V.21/HK/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Lampung Barat;

4. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/427/KPTS/III.10/2022 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Kabupaten dan Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. Tim Pembina
   1. melaksanakan tugas pembinaan berupa sosialisasi dan monitoring serta pembinaan pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang; dan
   2. membuat laporan hasil pembinaan.

b. Tim Verifikasi dan Validasi
   1. melakukan verifikasi dan validasi pada sistem *eVerval* diakses melalui halaman web https://pupukbersubsidi.pertanian.go.id/verval;
   2. memastikan data penyaluran pupuk bersubsidi; dan
   3. melakukan verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi dan validasi lapangan pupuk bersubsidi yang ditandatangani tim verifikasi dan validasi kecamatan dengan pengecer.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 18 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Pertanian RI;
2. Gubernur Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat;
7. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lampung Barat;
8. Direktur PT. PUSRI PPD Lampung;
9. Direktur PT. Petrokimia Gresik;
10. Direktur PT. Gresik Cipta Sejahtera;
11. Direktur PT. Kurnia Abadi Jaya;
12. Direktur PT. Bintang Menggala;
13. Direktur PT. Elang Putra Kencana;
14. Direktur CV. Gemah Ripah Makmur Sejahtera;
15. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab. Lampung Barat;
16. Camat Se-Kabupaten Lampung Barat.
17. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 103 /KPTS/III.10/2023
TANGGAL : 18 Januari 2023

TIM PEMBINA KABUPATEN DAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI KECAMATAN
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2023

A. TIM PEMBINA KABUPATEN

1. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
2. Fungsional Pengawas Alsintan (Sub-Koordinator Sub-Substansi Pupuk Pestisida dan Alsintan) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
3. Fungsional Pengendali Mutu Produk Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan.

B. TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI KECAMATAN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1.	Ali Zailani, S.P. NIP. 19790716 202121 1 002	PPPK	Penyuluh Pertanian	Sumber Jaya
2.	Andra Kasmanda A.Md.P NIP. 19981013 202203 1 004	Pengatur II/c	Penyuluh Pertanian	
3.	Azis Marnadi, S.Pt. NIP. 19680207 202121 1 001	PPPK	Penyuluh Pertanian	Kebun Tebu
4.	Wasridin NIP. 19680906 202121 1 001	PPPK	Penyuluh Pertanian	
5.	Siti Malikah NIP. 19820518 201706 2 002	Pengatur II/d	Penyuluh Pertanian Pelaksana	Gedung Surian
6.	Dodoh Rokeasih NIP. 19720724 202121 2 002	PPPK	Penyuluh Pertanian	
7.	Ayo Taryono NIP. 19820310 201706 1 001	Pengatur Muda II/a	Penyuluh Pertanian	Air Hitam
8.	Ela Puji Rahayu, A.Md.P NIP. 19980620 202203 2 013	Pengatur II/c	Penyuluh Pertanian	
9.	Supratman, S.P. NIP. 19730406 202121 1 002	PPPK	Penyuluh Pertanian	Way Tenong
10.	Tarwani NIP. 19750414 202121 1 005	PPPK	Penyuluh Pertanian	
11.	Almunir, Spt. NIP. 19810225 201101 1 002	Penata Tk. I III/d	Penyuluh Pertanian Muda	Sekincau
12.	Dhiana Wardhani, S.Tp NIP. 19820611 201706 2 001	Penata Muda Tk. I III/b	Penyuluh Pertanian Pertama	
13.	Taswan NIP. 19741102 202121 1 001	PPPK	Penyuluh Pertanian	Pagar Dewa

14.	Tamrin Hidayat, A.Md. NIP. 19810828 202121 1 006	PPPK	Penyuluh Pertanian	Pagar Dewa
15.	Fesri Dinata, S.Pt. NIP. 19831105 201101 1 003	Penata Tk. I/ III.d	Penyuluh Pertanian Muda	Belalau
16.	Devi Afrinasari, S.St NIP. 19830401 201706 2 003	Penata Muda Tk.I III/b	Penyuluh Pertanian Pertama	
17.	Santi Saiful, S.P NIP. 19730607 200701 1 001	Penata Muda Tk.I III/b	Penyuluh Pertanian Pertama	Batu Ketulis
18.	A. Snurin, S.Pt. NIP. 19820825 201706 1 002	Penata Muda Tk. I III/b	Penyuluh Pertanian Pertama	
19.	Agus Irmadi Indra, A.Md. NIP. 19730818 202121 1 002	PPPK	Penyuluh Pertanian	Batu Brak
20.	Meza Sastra NIP. 19730328 202121 1 002	PPPK	Penyuluh Pertanian	
21.	Seto, S.P. NIP. 19750105 200701 1 006	Penata Tk. I III/d	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	Bandar Negeri Suoh
22.	Rozi, S.P. NIP. 19791229 202121 1 006	PPPK	Penyuluh Pertanian	
23.	Warjana, S.P. NIP. 19650613 200003 1 005	Pembina IV/a	Penyuluh Pertanian Madya	Suoh
24.	Marno, A.Md NIP. 19750916 202121 1 003	PPPK	Penyuluh Pertanian	
25.	Edi Wibowo, S.P. NIP. 19650628 198709 1 001	Pembina IV/a	Penyuluh Pertanian Muda	Balik Bukit
26.	Desy Puspitasari, S.Pt. NIP. 19841217 201706 2 001	Penata Muda Tk. I III/b	Penyuluh Pertanian Pertama	
27.	Ateng Kombara Jaya, S.P. NIP. 19850718 201706 1 001	Penata Muda Tk. I III/b	Penyuluh Pertanian Pertama	Sukau
28.	Fitria Gustiyana, S.P. NIP. 19790816 202121 1 006	PPPK	Penyuluh Pertanian	
29.	Mat Thamrin NIP. 19660511 199203 1 005	Penata Muda III/a	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	Lumbok Seminung
30.	Nas'ad NIP. 19810728 202121 1 002	PPPK	Penyuluh Pertanian	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN